



**WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 64 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SERTA BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAH
DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LINGKUP PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 100 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka perlu diatur besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera

- Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
 8. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

9. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli;
11. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
12. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LINGKUP PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
12. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa;
13. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur yang membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan;
14. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disingkat menjadi Kaur Keuangan adalah perangkat Desa yang menjalankan fungsi kebendaharaan di desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun;

18. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
19. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut SiLTAP kepala desa dan perangkat desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai kepala desa atau perangkat desa oleh pejabat yang berwenang.
22. Tunjangan BPD adalah tunjangan kedudukan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota BPD
23. Biaya Operasional Pemerintah Desa adalah biaya yang diberikan untuk mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenang Pemerintah Desa
24. Biaya Operasional BPD adalah biaya yang diberikan untuk mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenang BPD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibuat dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan penghitungan besaran penghasilan tetap (SiLTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa serta biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengalokasian besaran penghasilan tetap (SiLTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa serta biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam penyusunan APB Desa setiap tahunnya.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini meliputi:

1. Penggunaan Belanja Desa.
2. Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD.
4. Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa.

BAB IV
PENGUNAAN BELANJA DESA
Pasal 5

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- (1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah APB Desa untuk mendanai:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah APB Desa untuk mendanai:
 - a. penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tunjangan BPD; dan
 - d. operasional BPD.

BAB V
PENGHASILAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA
Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan setiap bulan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan;
 - c. Kepala Seksi; dan
 - d. Kepala Dusun.
- (3) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. penghasilan Tetap;
 - b. tunjangan;

- c. jaminan Sosial; dan
- d. penerimaan lain yang sah.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggarkan dalam APB Desa.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, termasuk dalam ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APB Desa.
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, termasuk dalam ketentuan paling banyak 70% (tiga puluh persen) dari APB Desa.

Pasal 7

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf a, dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf b, dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tunjangan Kepala Desa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. tunjangan Sekretaris Desa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. tunjangan Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 9

Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf c, terdiri dari:

- a. jaminan Sosial Kesehatan; dan
- b. jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, diberikan dalam bentuk keanggotaan dalam program jaminan kesehatan nasional oleh BPJS.
- (2) Iuran atas Jaminan Sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar 5% (lima persen) dari Siltap per bulan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (4) Iuran 4% (empat persen) yang dibayar oleh pemberi kerja dianggarkan pada DPA Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Desa.
- (5) Besaran Iuran atas Jaminan Sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (6) Iuran 1% (satu persen) yang dibayar peserta diperpotong dari SiLTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (7) Tata cara pembayaran Iuran atas Jaminan Sosial kesehatan diatur lebih lanjut melalui peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, diberikan dalam bentuk iuran keanggotaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS.
- (2) Jaminan Sosial ketenagakerjaan terdiri dari:
 - a. Jaminan Kecelakaan kerja (JKK); dan
 - b. Jaminan Kematian (JKM).

- (3) Besaran Iuran atas Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap tahunnya.
- (4) Iuran Jaminan Sosial ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (5) Tata cara pembayaran Iuran atas Jaminan Sosial ketenagakerjaan diatur lebih lanjut melalui peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. honorarium pengelola keuangan Desa; dan
- b. honorarium pengelola aset Desa.

Bagian Kesatu

Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dapat diberikan honorarium PKPKD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Perangkat Desa dalam kedudukannya sebagai pengelola keuangan desa dapat diberikan honorarium PPKD.
- (3) Honorarium PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang ditetapkan sebagai PPKD.
- (4) Besaran honorarium PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. honorarium koordinator PPKD dialokasikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. honorarium PPKD untuk Kasi dan Kaur selain bendahara Desa dialokasikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. honorarium PPKD untuk bendahara Desa dialokasikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Bagian Kedua
Honorarium Pengelola Aset Desa
Pasal 14

- (1) Perangkat Desa dalam kedudukannya sebagai pengurus aset desa dapat diberikan honorarium berupa:
 - a. honorarium pengurus aset desa; dan
 - b. honorarium pembantu pengelola aset desa.
- (2) Pengurus aset desa adalah Kepala Urusan Umum dan pembantu pengelola aset desa adalah Sekretaris Desa.
- (3) Pengurus dan pembantu pengelola aset desa diwajibkan untuk melaksanakan penatausahaan pengelolaan aset desa.
- (4) Besaran honorarium pengelolaan aset desa dapat diberikan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan.
- (5) Besaran honorarium pembantu pengelola aset desa dapat diberikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih sebagai Kepala Desa dan/atau diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, tidak diperkenankan menerima SiLTAP, melainkan diberikan tunjangan setiap bulan dan penghasilan lainnya yang sah.
- (2) Besaran tunjangan Penjabat Kepala Desa yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil adalah sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan.
- (3) Besaran tunjangan Perangkat Desa yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bekerja kurang dari 15 hari dalam 1 (satu) bulan tidak mendapatkan SiLTAP dan tunjangan lainnya.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, mendapat SiLTAP sebesar 50% (lima puluh

persen) dari besaran SiLTAP serta tidak mendapatkan tunjangan dan penghasilan lainnya.

- (3) Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka penghasilan diberikan kembali pada bulan berikutnya.
- (4) Bagi Perangkat Desa yang merangkap tugas sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa lainnya lebih dari 15 (lima belas) hari, berhak menerima salah satu tunjangan jabatan yakni pada jabatan tertinggi.

BAB VI STAF PEMERINTAHAN DESA Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Kepala Desa dapat mengangkat staf pemerintahan desa yang bertugas untuk membantu tugas-tugas pemerintah desa dan BPD.
- (2) Pengangkatan staf pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Staf pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan penghasilan berupa honorarium setiap bulan.
- (4) Besaran honorarium staf pemerintahan desa adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

BAB VII TUNJANGAN ANGGOTA BPD Pasal 18

- (1) Anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi diberikan tunjangan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. tunjangan Ketua BPD sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. tunjangan Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. tunjangan Anggota BPD sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan.

- (3) Tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dibayarkan apabila terjadi kekosongan jabatan BPD.
- (4) Anggota BPD yang dilantik dan/atau berhenti kurang dari 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan, maka tidak mendapatkan tunjangan.

BAB VIII

BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

Biaya Operasional Pemerintah Desa

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya mendapatkan Biaya Operasional yang dianggarkan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Biaya operasional Pemerintah Desa paling banyak sebesar 7% (tujuh persen) dari APB Desa.
- (3) Belanja Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan untuk:
 - a. pelaksanaan rapat-rapat Pemerintah Desa;
 - b. alat Tulis Kantor dan penggandaan/fotokopi/cetak;
 - c. makan-minum rapat;
 - d. pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor desa;
 - e. honorarium PKPKD, PPKD, petugas pengelola barang milik desa;
 - f. honorarium operator/administrator aplikasi tingkat desa;
 - g. musyawarah tingkat dusun dan tingkat desa;
 - h. perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi;
 - i. pengadaan pakaian seragam; dan
 - j. biaya operasional lainnya selama diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Honorarium operator/administrator aplikasi tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dialokasikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Bagian Kedua

Biaya Operasional BPD

Pasal 20

- (1) BPD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya mendapatkan Biaya Operasional yang

dianggarkan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

- (2) Besaran Belanja Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling banyak sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari total besaran Belanja Operasional Pemerintah Desa.
- (3) Belanja Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan untuk:
 - a. makan-minum rapat pelaksanaan musyawarah internal BPD;
 - b. alat Tulis Kantor penggandaan/fotokopi/cetak;
 - c. perlengkapan perkantoran; dan
 - d. perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, koordinasi dan monitoring.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 23 Desember 2022
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

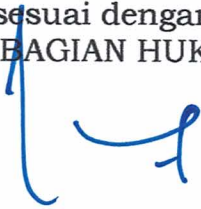
Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 23 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



RAHMAT KASIH ZEBUA, S.H., M.Si
NIP.19881107 201101 1 007